



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: 12 Agustus 2023, Revised: 01 September 2023, Publish: 05 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pandemi: Suatu Tinjauan Terhadap Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Korban

Sutiawati¹, Jasmaniar²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia.

Email: sutiawati@umi.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia.

Email: jasmaniar@umi.ac.id

Corresponding Author: sutiawati@umi.ac.id ¹

Abstract: *The COVID-19 pandemic that shocked Indonesia has resulted in not only a health issue, but also additional problems such as a sudden rise in domestic violence (KDRT). This study aims to analyze the form of legal protection for victims of domestic violence during the COVID-19 pandemic as well as find out the obstacles faced in the process. This study is empirical legal research that uses a statutory approach and a case approach to analyze primary and secondary data. The research activities was carried out in Makassar City, namely at the Women and Children Protection Unit of the Makassar City Police (PPA Polrestabes Unit) and the Makassar City Women and Children Empowerment Integrated Services Unit (UPTPPA). The results of the study show that legal protection for victims of domestic violence that occurred during the COVID-19 Pandemic have been carried out in accordance with existing legal provisions but have not been optimal due to several factors related to restrictions on community activities and strict health protocols. A number of obstacles that affected the legal protection of victims during the pandemic included: 1) The limited number of personnel from the Makassar Polrestabes PPA Unit; 2) limited infrastructure; and 3) restrictions on community activities and strict health protocols.*

Keyword: *Domestic Violence, Pandemic, Legal Protection.*

Abstrak: Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan, namun juga permasalahan lain seperti meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT pada masa Pandemi Covid-19, serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum tersebut. Studi ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menganalisis data primer maupun sekunder. Kegiatan penelitian dilakukan di Kota Makassar, yaitu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar (Unit PPA Polrestabes) Makassar pada dan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTPPA) Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang terjadi pada masa Pandemi COVID-19 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun belum optimal disebabkan karena beberapa faktor yang berkaitan

dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan protokol kesehatan yang ketat. Sejumlah kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban pada masa Pandemi meliputi: 1) Keterbatasan jumlah personil Unit PPA Polrestabes Makassar; 2) terbatasnya sarana prasarana; dan 3) pembatasan kegiatan masyarakat serta protokol Kesehatan yang ketat.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pandemi, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Kasus Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia pada awal Maret Tahun 2020¹, memosisikan Indonesia ke dalam daftar 213 negara yang mengalami kasus serupa.² Per 7 Mei 2020 kasus COVID-19 sudah mencapai 12.776 orang dengan jumlah kematian mencapai 800 orang. Angka Dunia per 1 Mei memperlihatkan data COVID-19 mencapai 3.256.570 kasus terkonfirmasi yang tersebar di 213 negara.³ Sementara angka kematian di dunia akibat virus Corona ini mencapai 1.069.534. Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional, hingga saat ini masih terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, salah satu upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 adalah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).⁴

Kebijakan PSBB diberlakukan terutama untuk beberapa daerah yang ditetapkan zona merah, termasuk Kota Makassar. Berdasarkan Kebijakan PSBB Pemerintah mengeluarkan aturan untuk bekerja, beribadah dan belajar dari rumah sejak bulan Maret 2020. Anak-anak bersekolah dari rumah dengan pemantauan dari orang tua yang juga harus bekerja dari rumah.⁵ Peran guru harus dibagi kepada ayah atau ibu yang menyebabkan bertambahnya beban pekerjaan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah baru, seperti Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kelompok yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan/istri dan anak.⁶ Kondisi ini dapat bertambah parah bila dibarengi dengan kondisi ekonomi keluarga yang tidak menentu, kehilangan mata pencaharian dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)⁷ yang juga merupakan efek domino dari pandemi COVID-19.⁸ Bentuk KDRT yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 juga bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan berupa penelantaran, hal ini diancam dengan ketentuan pidana

¹ Ramadani, R., & Rezah, F. S. (2021). Regional head election during COVID-19 pandemic: The antinomy in the government policies. *Yuridika*, 36(1), 213-234.

² Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara- Negara Terdampak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 995-1013

³ Dwitri, N., Tampubolon, J. A., Prayoga, S., Zer, F. I. R., & Hartama, D. (2020). Penerapan algoritma KMeans dalam menentukan tingkat penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. *JurTI (Jurnal Teknologi Informasi)*, 4(1), 128-132

⁴ Ristyawati, A. (2020). Efektifitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam masa pandemi Corona Virus 2019 oleh pemerintah sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 240-249.

⁵ Ramadani, R., Hamzah, Y. A., & Mangerengi, A. A. (2021). Indonesia's Legal Policy During COVID-19 Pandemic: Between the Right to Education and Public Health. *JILS*, 6, 125.

⁶ Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213-226.

⁷ Yusuf, M. (2020). Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2), 295-312.

⁸ Hijjriani, H., Ramadani, R., Nur, M., & Anshari, N. (2022). The Role of Corporations in the Protection of Human Rights During Covid-19 Pandemic. *Jurnal Hukum Novelty (1412-6834)*, 13(2).

yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁹

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dapat menggunakan aturan-aturan hukum baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga. Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi ini juga sejalan dengan temuan dari beberapa pihak termasuk survey yang dilakukan oleh Komnas Perempuan yang menemukan bahwa selama masa pandemik ada peningkatan kekerasan terhadap perempuan.¹⁰ Hal ini disebabkan karena semakin banyak waktu berkumpul di rumah yang dikuatkan budaya patriarki yang menempatkan perempuan untuk menjadi penanggungjawab rumah tangga dan pengasuhan.¹¹ Tugas-tugas itulah yang menjadikan perempuan stress dan kelelahan dan kemudian mendapatkan KDRT. Selain itu, dampak ekonomi dari pandemi yang menyebabkan banyak pekerja laki-laki dihentikan dari pekerjaannya, berdampak pada krisis maskulinitas dan menjadikan KDRT sebagai pelampiasannya. Berdasarkan data Komisi Nasional perempuan angka kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga dan hubungan personal selama 2020 yaitu sebanyak 6.480 kasus.¹²

Kasus KDRT yang dilaporkan masa awal pandemi COVID-19 atau dari bulan Januari hingga Oktober 2020 saja, tercatat ada 224 laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Makassar. Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) UPTPPA Makassar, Makmur menyampaikan, korban KDRT umumnya istri. Lokasi kejadian hampir merata di seluruh kecamatan.¹³ Meski demikian, Makmur tak merinci angka kasus perbulannya. Umumnya para suami menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi.¹⁴ Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sulawesi Selatan 1.594 kasus kekerasan yang ditangani selama pandemi Covid-19. Sebanyak 1.277 kasus diantaranya terjadi terhadap perempuan dan anak. Angka ini sangat kontras dengan jumlah korban kekerasan yang dialami laki-laki yang hanya berjumlah 333 kasus saja.¹⁵

Korban Kasus KDRT di Kota Makassar pada masa Pandemi Covid-19 sebagian besar adalah perempuan (istri) dan anak. Perempuan dan anak berdasarkan keterbatasannya merupakan kelompok yang rentan mendapatkan kekerasan. Oleh karena itu, mereka berhak untuk mendapatkan layanan dalam rangka perlindungan hukum atas kekerasan yang mereka alami. Situasi kondisi pandemik Covid-19 pada masa ini juga ternyata mengubah sistem kerja layanan. Mulai dari pembatasan aktifitas pada kantor-kantor layanan sampai pada penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini menghambat para korban untuk dapat melaporkan dan mendapatkan layanan atas kasus KDRT yang mereka alami.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penting untuk mengevaluasi sejauhmana upaya perlindungan hukum bagi korban KDRT dapat berjalan efektif di masa pandemi. Hasil

⁹ Situmeang, S. M. (2021). Fenomena kejahatan di masa pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 19(1), 35-43.

¹⁰ Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17-30.

¹¹ Titisari, I. (2022). B. Kejadian Kanker Serviks dan Kanker Payudara. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, 1, 30.

¹² Aini, A. N., Dona, S., & Mahdiyah, D. (2023). Self Talk dan Guided Imagery dalam Penanganan Stress Pasca Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Health Research Journal of Indonesia*, 1(4), 172-178.

¹³ Wulandari, L. (2008). Kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal. *LAW REFORM*, 4(1), 1-19.

¹⁴ SindoNews, <https://makassar.sindonews.com/read/216020/710/pandemi-covid-19-pengaruh-aksi-kekerasandalam-rumah-tangga-1604221904> diakses tgl 22 Juni 2022.

¹⁵ IDN Times, Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Sulsel Meningkat <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-sulsel-meningkat> diakses tgl 22 Juni 2021 pukul 08.05

riset ini penting untuk menyajikan data perbandingan antara masa pandemi dengan situasi normal. Dengan demikian, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan berikutnya, mengingat bahwa tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pandemi berikutnya atau musibah kesehatan lainnya di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks Undang-Undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*). Studi menggunakan baik data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka (*library research*).¹⁶ Dalam penelitian hukum ini terdapat dua pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji dari sisi normatif dan pendekatan kasus.¹⁷ Penelitian ini berfokus pada implementasi perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada masa pandemi COVID-19 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT serta hambatan-hambatannya. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar (Unit PPA Polrestabes) Makassar pada dan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTPPA) kota Makassar.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT di Masa Pandemi

Hak atas rasa aman dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari setiap ancaman yang akan menimpa ataupun yang telah menimpah seseorang merupakan salah satu hak yang hakiki dalam melihat konteks hak asasi manusia yang diterapkan oleh setiap Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang berpedomana pada ketentuan yang terdapat pada *United Nation Declaration of Human Right*.¹⁹

Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pasal diatas, maka salah satu fungsi kepolisian adalah memberikan perlindungan hukum serta penegakan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM)

¹⁶ Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004 – 2014 Election). *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 1-20.

¹⁷ Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. (2021). Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pidanaan Pelaku Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 200-223.

¹⁸ Asriati, A., Mamonto, M. A. W. W., & Ramadani, R. (2023). Formulasi Kebijakan Sektor Pariwisata: Pemberdayaan Dan Peningkatan Perekonomian Pelaku Usaha. *UNES Law Review*, 5(4), 3463-3485.

¹⁹ Malinda, A. (2016). *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban*. Garudhawaca.

dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penganiayaan, penipuan, kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).²⁰

Tabel 1. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilaporkan Maret 2020 s/d Oktober 2021

Bentuk KDRT	Jumlah	Persen (%)
Kekerasan Fisik	48	82
Kekerasan Psikis	2	3
Kekerasan Seksual	-	0
Penelantaran Keluarga	9	15
Jumlah	59	100

Sumber: Unit PPA Polrestabes Makassar Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka dapat diketahui data kasus KDRT yang dilaporkan sejak Maret 2020 sampai dengan Oktober 2021 yaitu sebanyak 59 kasus. Kasus KDRT yang dilaporkan terdiri dari Kekerasan Fisik sebanyak 48 kasus, kekerasan psikis sebanyak 2 kasus dan penelantaran Ekonomi sebanyak 9 kasus. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk KDRT yang tidak ada dilaporkan di Polrestabes Makassar.

Bila dibandingkan dengan kasus KDRT yang dilaporkan di Kantor Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (UPTPPA) Kota Makassar Kasus KDRT di Kota Makassar juga banyak dilaporkan di UPTPPA Kota Makassar. Data KDRT yang ditangani oleh UPTPPA Kota Makassar selama masa Pandemi COVID-19 dari Maret 2020 sampai dengan Oktober 2021 dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilaporkan Di UPTPPA Kota Makassar

Bentuk KDRT	Jumlah	%
Kekerasan Fisik	235	65,46
Kekerasan Psikis	87	24,24
Kekerasan Seksual	-	0
Penelantaran Keluarga	37	10,30
Jumlah	359	100

Sumber Data: UPTPPA Kota Makassar Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa kasus KDRT yang dilaporkan di UPTPPA Kota Makassar sebanyak 359. Jumlah yang sangat berbeda dengan kasus yang dilaporkan di Polrestabes Makassar. Kasus KDRT yang dilaporkan selanjutnya mendapat penindakan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polrestabes Makassar. Adapun bentuk Tindakan dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Tindakan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Maret 2020 s/d Oktober 2021

No	Bentuk KDRT	Jumlah
1	Cabut laporan	23
2	penyelidikan	27
3	penyidikan	5
4	Kirim BAP/P21	4
	Jumlah	59

Sumber: Unit PPA Polrestabes Makassar Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3 di atas, maka dapat diketahui tindakan atas penyelesaian kasus KDRT yang dilaporkan sejak Maret 2020 sampai dengan Oktober 2021 yaitu adanya pencabutan laporan dari korban KDRT sebanyak 23 kasus, Tahap penyelidikan sebanyak 27 kasus, tahap penyidikan 5 kasus dan kasus yang telah selesai selanjutnya dikirim ke kejaksaan sebanyak 4 kasus. Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

²⁰ Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113-121.

menyelenggarakan fungsi: 1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum; 2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; 3. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Perlindungan hukum diberikan kepada korban KDRT mulai dari sosialisasi sampai pada penanganan kasus KDRT.²¹ Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT di Polrestabes Makassar meliputi perlindungan hukum secara preventif dan upaya represif adalah sebagai berikut:²²

1. Sosialisasi terkait UU KDRT

Kekerasan yang terjadi di ranah domestik selalu dianggap tabu karena menyangkut masalah aib rumah tangga sendiri, sehingga banyak korban merasa malu untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami baik kepada keluarga maupun kepada aparat kepolisian.²³ Unit PPA Polrestabes Makassar secara berkala melakukan sosialisasi UU KDRT kepada masyarakat bekerja sama dengan aparat pemerintah setempat untuk memberikan pemahaman tentang penhapusan KDRT.

2. Pelaporan/Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) telah terbentuk Unit PPA yang merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak, baik sebagai korban tindak pidana maupun sebagai pelaku tindak pidana. Pihak kepolisian akan menjaga kerahasiaan identitas korban KDRT yang melapor. Adanya aturan untuk membatasi keluar rumah menjadi hambatan bagi korban KDRT untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Ketakutan akan terjangkit virus di luar rumah juga menjadi alasan korban untuk tidak keluar rumah. Pada masa Pandemi Covid-19 pelaporan/pengaduan di SPKT menerapkan protokol Kesehatan yang ketat.

3. Bantuan hukum

Peranan bantuan hukum kepada seorang korban KDRT sangat diperlukan ketika berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim.²⁴ Ada kemungkinan korban akan merasa takut atau enggan mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban KDRT.²⁵

4. Konsultasi Dokter Psikiater

Pemberian konseling dilaksanakan diluar jalur hukum. Dari hasil wawancara dengan AKP Ismail, SH, Kanit PPA Polrestabes Makassar menyatakan bahwa:²⁶

“Ketika pelaporan dalam proses penyelidikan aparat kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini dinas sosial dan UPTPPA Kota Makassar agar anak korban KDRT mendapatkan pendampingan, merekalah yang memberikan pendampingan baik berupa bantuan hukum maupun psikolog”.

Perlindungan hukum kepada korban KDRT yang dilaksanakan oleh UPTPPA Kota Makassar mulai dari melakukan sosialisasi sampai penanganan kasus KDRT. UPTPPA Kota Makassar juga senantiasa bersinergi dengan dinas terkait utamanya kepolisian dalam

²¹ Wawancara AKP Ismail, SH, Kanit PPA, Polrestabes Makassar pada tanggal 22 November 2021

²² Wawancara dengan Ipa Rahmatia, Kasubnit 2 Idik Vi Sat Reskrim Polrestabes Makassar pada tanggal 22 November 2021

²³ Hijriani, H. & Ramadani, R. (2022). From Criminal Law to Customary Law: Incest as a Sexual Crime. *Yuridika*, 37(2).

²⁴ Mareta, J. (2016). Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)(Mechanism of Law Enforcement in Protecting the Rights of Vulnerable Group)(Child and Woman). *Jurnal HAM*, 7(2), 141-155.

²⁵ Sulaeman, R., Sari, N. M. W. P. F., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2311-2320.

²⁶ Wawancara AKP Ismail, SH, Kanit PPA, Polrestabes Makassar pada tanggal 22 November 2021.

upaya preemtif, preventif sampai represif atau penindakan hukum. Bentuk Perlindungan hukum yang dilakukan yaitu:²⁷ 1) Memberikan pendampingan terhadap korban KDRT dari tingkat litigasi sampai pada non litigasi; 2) Menyediakan Rumah Aman/Shelter; DPPPA Makassar telah membangun *shelter* (penampungan) warga berbasis RT/RW di setiap kecamatan untuk menekan jumlah kasus KDRT. Shelter tersebut berfungsi sebagai posko pengaduan bagi warga yang melihat, mendengar maupun mengalami kasus KDRT di 15 Kecamatan yang ada di Makassar, agar persoalan KDRT dapat terdeteksi dini dan tanggap diurus. 3) Memberikan konsultasi hukum; 4) Memberikan konseling untuk penguatan korban; dan 5) Melakukan advokasi terhadap berbagai pihak untuk mendukung mempercepat proses kasus KDRT; 6) Membantu perawatan dan visum; 7) Melakukan konferensi pers.

Kendala dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT di Masa Pandemi

Faktor penyebab terjadinya KDRT pada masa Pandemi Covid-19 hampir sama dengan sebelum terjadinya pandemik. Tambahan faktor penyebab KDRT adalah meningkatnya stress terutama karena banyaknya warga miskin baru yang disebabkan karena pemutusan hubungan kerja (PHK), berhentinya kegiatan perekonomian warga karena pembatasan kegiatan (PSBB dan PPKM), dan bertambahnya beban kerja karena anak-anak harus belajar di rumah.²⁸

Perlindungan hukum yang diberikan baik oleh aparat kepolisian maupun UPTPPA Kota.Makassar mendapatkan kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya, Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang terjadi pada masa Pandemi Covid-19 sebagaimana hasil wawancara bersama narasumber yakni:

a. Besarnya Biaya operasional

Biaya operasional penanganan KDRT pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan karena terkait dengan protokol Kesehatan yang ketat. Diperlukan dana yang cukup besar untuk pengadaan peralatan, perlengkapan, fasilitas pencegahan virus Covid-19 juga Alat Pelindung Diri (APD).

b. Keterbatasan jumlah personil Unit PPA Polrestabes Makassar

Unit PPA Polrestabes Makassar beranggotakan 14 orang penyidik yang dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Personel PPA Polrestabes Makassar

Personil	Jumlah	Keterangan
Polisi Laki-laki	10	Aktif
Polisi Wanita	4	Aktif
Total	14	5

Sumber: Polrestabes Makassar Tahun 2021.

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa personil Unit PPA Polrestabes Makassar terdiri dari 14 orang yang terdiri dari Polisi Laki-Laki sebanyak 10 orang dan Polisi Wanita sebanyak 4 orang. Jumlah ini masih sangat sedikit dan belum berimbang dengan kasus KDRT yang dilaporkan.

c. Sarana/prasarana

Dalam rangka penegakan dan perlindungan hukum maka sarana maupun fasilitasnya haruslah memadai sebab sering kali hambatan perlindungan hukum terbentur pada faktor fasilitas yang tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak ada. Dengan kurangnya fasilitas

²⁷ Wawancara dengan Makmur, Tim Reaksi Cepat UPTP2A Kota Makassar pada tanggal 25 November 2021

²⁸ Wawancara dengan Muhammad Arif, SH, Divisi Hukum UPTPPA Kota Makassar pada tanggal 25 November 2021.

maupun sarana pendukung maka para aparat penegak hukum tidak dapat memaksimalkan perannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

Sarana atau fasilitas yang cukup ampuh di dalam penegak hukum bisa dalam bentuk kepastian dalam penanganan perkara maupun kecepatan memproses perkara. Unit PPA dibentuk di setiap POLDA dan Polres namun belum ada di kepolisian Sektor (Polsek) Khusus di wilayah hukum Polrestabes Makassar belum tersedia rumah aman bagi korban KDRT.

d. Protokol Kesehatan yang ketat

Pada masa Pandemi Covid-19, pelaksanaan sosialisasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan kegiatan dan adanya larangan untuk melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah penularan virus. Berdasarkan wawancara dengan Abdul Gafur, TRC UPTPPA Kota Makassar bahwa hambatan yang dihadapi oleh UPTPPA Kota Makassar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di masa Pandemi Covid-19 meliputi: 1) Sumber Daya Manusia yang terbatas, seperti jumlah personil Psikolog Profesional hanya tersedia satu orang kemudian banyaknya korban yang ingin melakukan penanganan trauma healing, maka psikolog tersebut mengalami kewalahan dengan kasus yang ada; 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana seperti Rumah Aman; 3) Penanggung Jawab Rumah Aman yang di miliki oleh UPTPPA masih minim; 4) Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi UPTPPA sehingga masyarakat awam tidak mengetahui tentang keberadaan maupun fungsinya; 5) Banyak kasus KDRT yang terkendala pada masalah Administrasi seperti identitas dari korban.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada masa Pandemi Covid-19 telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun belum optimal disebabkan karena beberapa faktor yang berkaitan dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan protokol kesehatan yang ketat. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada masa Pandemi Covid-19 yaitu; Keterbatasan jumlah personil Unit PPA Polrestabes Makassar, terbatasnya sarana prasarana, pembatasan kegiatan masyarakat dan protokol Kesehatan yang ketat. Terhadap sejumlah kendala di atas, penulis merekomendasikan sejumlah solusi yang bisa dilakukan, antara lain: 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait UU PKDRT melalui brosur, pamflet, booklet, dan leaflet kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga; 2) Memaksimalkan personil Unit PPA yang ada sambil memberikan Pendidikan khusus terkait penanganan KDRT; 3) Menyiapkan APD untuk mematuhi Prokes; 4) Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana untuk pelayanan PKDRT; 5) Melakukan koordinasi dengan UPTPPA dan sesuai mekanisme yang ada,

REFERENSI

- Aini, A. N., Dona, S., & Mahdiyah, D. (2023). Self Talk dan Guided Imagery dalam Penanganan Stress Pasca Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Health Research Journal of Indonesia*, 1(4), 172-178.
- Asriati, A., Mamonto, M. A. W. W., & Ramadani, R. (2023). FORMULASI KEBIJAKAN SEKTOR PARIWISATA: PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN PELAKU USAHA. *UNES Law Review*, 5(4), 3463-3485.
- Dwitri, N., Tampubolon, J. A., Prayoga, S., Zer, F. I. R., & Hartama, D. (2020). Penerapan algoritma KMeans dalam menentukan tingkat penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. *JurTI (Jurnal Teknologi Informasi)*, 4(1), 128-132

- Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. (2021). Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 200-223.
- Hijriani, H. & Ramadani, R. (2022). From Criminal Law to Customary Law: Incest as a Sexual Crime. *Yuridika*, 37(2).
- Hijriani, H., Ramadani, R., Nur, M., & Anshari, N. (2022). The Role of Corporations in the Protection of Human Rights During Covid-19 Pandemic. *Jurnal Hukum Novelty* (1412-6834), 13(2).
- IDN Times, Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Sulsel Meningkat <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-sulsel-meningkat> diakses tgl 22 Juni 2021 pukul 08.05
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara- Negara Terdampak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 995-1013
- Malinda, A. (2016). Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban. Garudhawaca.
- Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004 – 2014 Election). *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 1-20.
- Mareta, J. (2016). Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)(Mechanism of Law Enforcement in Protecting the Rights of Vulnerable Group)(Child and Woman). *Jurnal HAM*, 7(2), 141-155.
- Ramadani, R., & Rezah, F. S. (2021). Regional head election during COVID-19 pandemic: The antinomy in the government policies. *Yuridika*, 36(1), 213-234.
- Ramadani, R., Hamzah, Y. A., & Mangerengi, A. A. (2021). Indonesia's Legal Policy During COVID-19 Pandemic: Between the Right to Education and Public Health. *JILS*, 6, 125.
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam masa pandemi Corona Virus 2019 oleh pemerintah sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 240-249.
- Sindo News, Kekerasan Rumah Tangga Masa Pandemi, <https://daerah.sindonews.com/read/216020/710/pandemi-covid-19-pengaruh-aksi-kekerasan-dalam-rumah-tangga-1604221904> diakses tgl 22 Juni 2021 pukul 07.59.
- Situmeang, S. M. (2021). Fenomena kejahatan di masa pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 19(1), 35-43.
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213-226.
- Sulaeman, R., Sari, N. M. W. P. F., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2311-2320.
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17-30.
- Titisari, I. (2022). B. Kejadian Kanker Serviks dan Kanker Payudara. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, 1, 30.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113-121.
- Yusuf, M. (2020). Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2), 295-312.